

Terus Capai Target Pendapatan Asli Daerah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Apresiasi Kinerja Tahura Sultan Adam



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/05/30/terus-capai-target-pad-dishut-kalsel-apresiasi-kinerja-tahura-sultan-adam/>

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Fathimatuzzahra mengapresiasi kinerja UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dengan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari mengelola dua objek wisata Mandiangin dan Bukit Batu.

“Alhamdulillah berkat kinerja seluruh pegawai UPTD Tahura Sultan Adam selalu bisa melebihi target PAD dari tahun ke tahun berikutnya,” kata Fathimatuzzahra, di Banjarbaru.

Fathimatuzzahra menuturkan, Tahura Sultan Adam sebagai UPTD di bawah Dishut memang terus berkolaborasi dengan SKPD terkait, seperti Dinas PUPR, Dispora, Dinas Pariwisata dan pihak-pihak lainnya dalam menambah fasilitas sarana dan prasarana, seperti jalan, gajebo, toilet dan lainnya di objek wisata Mandiangin dan Bukit Batu untuk bisa menarik minat wisatawan.

“Kami juga menggandeng para investor dalam mengembangkan wisata Bukit Batu Tahura Sultan Adam sehingga dapat menambah lagi PAD,” ungkap Fathimatuzzahra.

Diutarakan Fathimatuzzahra, Tahura Sultan Adam menjadi objek wisata andalan masyarakat Kalsel karena banyak spot yang bisa di lihat disini, seperti paralayang dan gantole.

Tahura Sultan Adam mempunyai tugas utama sebagai pengelola kawasan pelestarian alam berupa hutan konservasi dan perlindungan flora dan fauna.

“Maka dari itu, kawasan Tahura Sultan Adam merupakan hutan yang lebih diperuntukkan sebagai konservasi yang dikelola oleh Dishut Provinsi Kalsel dan terkait pengelolaannya mempertimbangkan keputusan dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (Paman Birin),” terang Fathimatuzzahra.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/05/30/terus-capai-target-pad-dishut-kalsel-apresiasi-kinerja-tahura-sultan-adam/>, 30 Mei 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9570504/terus-capai-target-pad-dishut-kalsel-apresiasi-kinerja-tahura-sultan-adam>, 30 Mei 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)